



PUTUSAN
Nomor 1235 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DIREKTUR UTAMA PT JAYANTARA SETIA SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lauw Ping, berkedudukan di Gajah Mada Tower, 19 Floor, Room 05, Jalan Gajah Mada 19-26, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Stefanus & Rekan, berkantor di Arjuna Niaga, Jalan Arjuna Utara Nomor 1-E, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021;
2. **Tuan DJOKO SANTJOLO**, bertempat tinggal di Jalan Lereng Indah Nomor 24, RT 001 RW 012, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Stefanus & Rekan, berkantor di Arjuna Niaga, Jalan Arjuna Utara Nomor 1-E, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

Ny. ENDANG SOEHAENI THERESIA, bertempat tinggal di Jalan Duren Nomor 6A, RT 001/RW 009, Kelurahan Utan Kayu Pusat, Kecamatan Matraman, Kodya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sungkowo Hadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum All-E & Partners, berkantor di Jalan Boulevard Gading Serpong, Ruko Bolsena Blok D

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n:

Nyonya MARIA VERONICA EVI SAVITRI, bertempat tinggal di Jalan Lereng Indah Nomor 24, RT 001 RW 012, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa *a quo* tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau melawan hak;
3. Menyatakan tanah yang dikenal oleh umum terletak di Jalan Madya Kebantenan/Budi Darma Nomor 12A, RT 01/RW 03, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, atas nama (almarhumah) Ny. Andriana Wartini, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85/Koja/1994, tanggal 14-02-1994, berstatus Hak Milik, Nomor 9/Semper, Gambar Situasi tanggal 13 November 1970, seluas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), dibuat oleh dan di hadapan PPAT Milwani Ibrahim, S.H., antara Drs. Sugeng dengan Ny. Andriana Wartini adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong tidak lebih dari 7

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara *a quo* ditetapkan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah berikut bangunan rumah tinggal *a quo* kepada Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan tanah berikut bangunan rumah tinggal *a quo* dikosongkan oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaiannya tidak memenuhi isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan terpenuhinya seluruh isi putusan ini oleh Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan II:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara karena objek sengketa berupa benda tidak bergerak terletak di Jalan Kebantenan/Budi Darma Nomor 12A, RT 01/RW 03, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);
4. Gugatan Penggugat didasari iktikad tidak baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst, tanggal 8 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing setengah dari biaya perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 754 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Endang Soehaeni Theresia tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst, tanggal 8 April 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah yang dikenal oleh umum terletak di Jalan Madya Kebantenan/Budi Darma Nomor 12 A, RT 12A/RW 03, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, atas nama (almarhum) Ny. Andriana Wartini, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85/Koja/1994, tanggal 14-2-1994, berstatus Hak Milik Nomor 9/Semper, Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1970, seluas 5.290 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dibuat oleh dan di hadapan PPAT Milwani Ibrahim, S.H., antara Drs. Sugeng dengan Ny. Andriana Wartini, kemudian dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 518/Kelurahan Semper Timur, luas 3.322 m² (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) adalah sah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian tidak memenuhi isi keputusan *a quo* terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan terpenuhinya seluruh isi putusan ini oleh Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 754 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 4 Oktober 2018 kemudian terhadapnya dengan

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Oktober 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 39/Srt.Pdt.PK/2021/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 275/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini didasarkan pada suatu kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atas didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, terdapat dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lain, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan bukti-bukti:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Perdata Nomor 232/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim, tanggal 2 November 2021;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Pidana Nomor 870/Pid/B/2015/PN Jkt.Tim, tanggal 5 November 2015;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID/2015/PT DKI, tanggal 18 Januari 2016;
4. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Nomor 17 PK/Pid/2019, tanggal 27 Juni 2019;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 29/PAW/2007/PN Jkt.Tim, tanggal 19 Desember 2007;

Selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) kedua Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Kedua;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 754 PK/Pdt/2017, tanggal 6 Februari 2018;
3. Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Kedua/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (PK) Kedua I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (PK) Kedua I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) Kedua I/Penggugat, untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali kedua tanggal 27 April 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih satu kali sepanjang terdapat putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Kedua 1 dan 2 telah mempertentangkan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim, tanggal 2 November 2021, Putusan Nomor 870/Pid.B/2015/PN Jkt.Tim, tanggal 2 November 2015, Putusan Nomor 290/PID/2015/PT DKI, Putusan Nomor 17 PK/Pid/2019, tanggal 27 Juni 2019 dengan putusan *a quo*, yaitu Nomor 275/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst, *juncto* Putusan Nomor 754 PK/Pdt/2017;
- Bahwa putusan pidana yang dipertentangkan di atas pada intinya mengatakan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dalam perkara yang diajukan peninjauan kembali kedua *a quo* telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yang objek dalam putusan tersebut Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah memasukkan keterangan palsu dalam laporan kematian atas nama Andriana Wartini, sehingga terbit akta kematian atas nama Andriana Wartini, dan atas putusan pidana tersebut dijadikan dasar dalam gugatan perkara perdata dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, disisi lain akta kematian tersebut diajukan sebagai *novum* dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 754 PK/Pid/2017 dan dalam Perkara Nomor 1026 PK/Pid/2020 keberadaan *novum* tersebut dinilai sah, sehingga Termohon Peninjauan Kembali Kedua dibebaskan dari segala dakwaan atas dakwaan sumpah palsu;
- Bahwa putusan-putusan yang diajukan sebagai dalil pertentangan putusan tersebut, ternyata putusan tersebut tidak menghapuskan dan menghilangkan hak bahwa Termohon Peninjauan Kembali Kedua adalah anak sah dari pasangan Andriana Wartini dalam perkawinannya dengan Sukar Karno Darsono, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua 2 adalah anak bawaan dari Sudjendro Mangku Pertama, dan perkawinan kedua antara Andriana Wartini dengan Sudjendro Mangku Pertama tidak

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya anak, serta perkawinan tersebut telah dibatalkan karena Sudjendro Mangku Pertama masih terikat perkawinan yang sah dengan Ny. Djaziah, juga Andriana Wartini masih terikat perkawinan yang sah dengan Sukar Karno Darsono, sehingga putusan tersebut tidak saling bertentangan;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Andriana Wartini dan Sudjendro Mangku Pertama dibatalkan maka tidak terdapat harta gono gini dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan meninggalnya Andriana Wartini harta peninggalan yang menjadi objek sengketa menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali Kedua;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali Kedua 2 yang kemudian menyewakan objek sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Peninjauan Kembali Kedua 2 bukan sebagai pemilik objek sengketa, sehingga tidak berhak untuk menyewakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua DIREKTUR UTAMA PT JAYANTARA SETIA SEJAHTERA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: 1. **DIREKTUR UTAMA PT JAYANTARA SETIA SEJAHTERA**, 2. **Tuan DJOKO SANTJOLO** tersebut;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | |
| Peninjauan Kembali Kedua | : Rp2.480.000,00 + |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 1235 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)